

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Jakarta, 5 Desember 2023**





PENDAPAT AKHIR PRESIDEN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DALAM RAPAT PARIPURNA

Jakarta, 5 Desember 2023

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.**

**Pimpinan, Ketua dan Para Wakil Ketua, Serta Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terhormat,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (atau yang mewakili),**

**Ketua dan Para Wakil Ketua Serta Anggota Komisi I dan Panitia Kerja (Panja) Komisi I dan Pemerintah Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Serta Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Perubahan Kedua UU ITE) untuk disahkan.

RUU Perubahan Kedua UU ITE telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR RI melalui surat nomor R-58/Pres/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Menteri Hukum dan HAM, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan Pendapat Akhir Presiden di hadapan para Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat pada Rapat Paripurna Pengesahan RUU Perubahan Kedua UU ITE menjadi UU Perubahan Kedua UU ITE hari ini.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,  
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Ruang digital merupakan *virtual melting pot* dimana berbagai nilai, kebudayaan, kepentingan, dan hukum yang berbeda saling berinteraksi. Melalui berbagai platform, pertemuan dan interaksi tersebut tercipta, menghasilkan inovasi, difusi nilai, kebudayaan, hingga mendorong adopsi hukum. Di satu sisi, interaksi nilai, kebudayaan, kepentingan serta hukum adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Di sisi lain Pemerintah harus tetap mengedepankan perlindungan kepentingan umum serta bangsa dan negara.

RUU Perubahan Kedua UU ITE merupakan kebijakan besar Indonesia untuk menghadirkan ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Sama halnya di ruang fisik, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi HAM yang dimiliki oleh pengguna internet Indonesia di ruang siber. Seperti yang telah tertuang pada Konstitusi Indonesia, Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat yang salah satunya dapat disampaikan melalui platform komunikasi, serta memberi jaminan atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Untuk menjamin hak-hak tersebut, Pemerintah perlu memberikan pembatasan yang diperlukan melalui penetapan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perjalanan 8 (delapan) tahun pertama Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejak pengundangan pada tahun 2008 hingga mengalami perubahan pada tahun 2016, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, menunjukkan dinamika dari masyarakat yang menginginkan penyempurnaan terhadap pasal-pasal UU ITE, khususnya terkait ketentuan pidana konten ilegal. Perubahan UU ITE pada tahun 2016 tersebut didasarkan pada upaya untuk memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Hampir delapan tahun kemudian sejak perubahan pertama, dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat kebutuhan penyesuaian.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum baik secara nasional maupun global. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penerapan norma-norma pidana dalam UU ITE berbeda-beda di berbagai tempat. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap norma-norma UU ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat.

Kedua, UU ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pengguna internet Indonesia, khususnya anak yang menggunakan produk atau layanan digital. Penggunaan produk atau layanan digital tersebut, jika digunakan secara tepat, dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi, dalam berbagai situasi, anak belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memahami berbagai risiko atau potensi pelanggaran hak anak yang mungkin terjadi dalam penggunaan produk atau layanan digital. Oleh karena itu, Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan produk atau layanan digital tersebut harus mengambil tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, sekaligus melindungi anak dari bahaya atau risiko fisik maupun psikis.

Ketiga, UU ITE yang ada saat ini perlu mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan menyumbang sepertiga potensi ekonomi digital kawasan ASEAN yang diperkirakan bernilai sebesar US\$ 330 miliar pada tahun 2025, dan menjadi US\$ 1 triliun pada tahun 2030 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).

Melihat besarnya potensi ekonomi digital Indonesia saat ini dan di masa depan, Pemerintah perlu memperkuat regulasi Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi pengguna layanan digital Indonesia dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keempat, layanan sertifikasi elektronik juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperkuat. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik telah memberikan berbagai layanan sertifikasi selain tanda tangan elektronik. Misalnya, segel elektronik dan autentikasi situs web serta identitas digital. Indonesia membutuhkan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam membangun kebijakan identitas digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya.

Kelima, dalam melakukan penegakan hukum, UU ITE yang ada saat ini masih memerlukan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana siber. Para pelaku tindak pidana menggunakan rekening bank untuk menyimpan hasil kejahatan yang mereka lakukan. Para pelaku kejahatan juga membeli atau memperdagangkan aset digital dalam skema kejahatan mereka. Dalam hal ini, PPNS di sektor Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memerlukan kewenangan untuk memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,  
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

RUU Perubahan Kedua UU ITE telah melalui 14 (empat belas) kali rapat Panja, yang sebagaimana kita ketahui bersama Rapat Panja Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE antara Pemerintah dengan Komisi I DPR RI telah berjalan secara dinamis dan konstruktif.

Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE selanjutnya menugaskan kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE agar seluruh rumusan substansi RUU termasuk penjelasannya disempurnakan dan disinkronisasi berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik.

Selanjutnya, dalam Rapat Panja tanggal 21 November 2023, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE telah menerima laporan Timus dan Timsin RUU yang dimaksud dan telah menyetujui laporannya. Kemudian tanggal 22 November 2023 telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I dan telah menyetujui naskah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II/Sidang Paripurna untuk disahkan.

Semua pembahasan dimaksudkan tidak lain untuk memperkuat kebijakan nasional dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas.



Dinamika pembahasan tersebut telah memperkaya dan menghasilkan substansi RUU Perubahan Kedua UU ITE ke arah yang jauh lebih progresif dan komprehensif dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara.

Rapat Panja serta Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE. Beberapa poin pokok yang dihasilkan antara lain:

1. Penyempurnaan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi:
  - a. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - c. transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B;
  - e. peran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan
  - f. kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

2. Melengkapi materi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Materi yang diatur tersebut meliputi:
  - a. identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A;
  - b. perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B;
  - c. kontrak elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A; dan
  - d. peran Pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A.

Pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE ini juga merupakan kemajuan signifikan dalam hal tata kelola penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, harmonisasi ketentuan pidana/sanksi dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dan berbagai isu strategis lainnya dalam upaya peningkatan pengakuan serta penghormatan atas hak para pengguna Sistem Elektronik, dan dalam mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,  
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah meyakini bahwa RUU Perubahan Kedua UU ITE akan dapat menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Ketua dan Anggota kelompok fraksi Komisi I DPR RI (F-PDI Perjuangan, F-Partai Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP), serta Ketua Panja dan Anggota Panja RUU Perubahan Kedua UU ITE DPR RI.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Pemerintah antara lain Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Sekretariat Kabinet; Kejaksaan Agung; Badan Siber dan Sandi Negara; Mahkamah Agung; Kepolisian Republik Indonesia; dan Ahli Bahasa.

Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada segenap masyarakat, akademisi, asosiasi atas pandangan, masukan, dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,  
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi DPR RI izinkanlah kami mewakili Presiden, dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berpandangan akhir bahwa Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat disahkan menjadi Undang-Undang melalui Keputusan Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian pendapat akhir Presiden terhadap RUU Perubahan Kedua UU ITE ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga RUU Perubahan Kedua UU ITE dapat berguna bagi kemajuan bangsa, menjadi darmabakti untuk nusa dan bangsa, serta menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Shalom,  
Om Shanti, Shanti Om  
Namo Buddhaya  
Salam kebajikan.**

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI ARIE SETIADI